



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SETIAASIH KECAMATAN  
TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 2 TAHUN 2021  
Tanggal : 25 JANUARI 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

**Ttd**

**UJU**



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 2 Tahun 2021**

### **PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SETIAASIH KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BEKASI,**

- Membaca : a. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor 146/4281-DPMD/2020 tanggal 7 Desember 2020;  
b. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor 146/4282-DPMD/2020 tanggal 7 Desember 2020;  
c. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor 146/4283-DPMD/2020 tanggal 7 Desember 2020;  
d. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor 146/4284-DPMD/2020 tanggal 7 Desember 2020;  
e. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor 146/4285-DPMD/2020 tanggal 7 Desember 2020;  
f. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor 146/4286-DPMD/2020 tanggal 7 Desember 2020;
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum, ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 Seri D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SETIAASIH KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi di wilayah kerjanya.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
13. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
14. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
15. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
16. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
17. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
20. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
23. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
24. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten Bekasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bekasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Desa Pahlawansetia dan Desa Setiamulya Kecamatan Tarumajaya;
Sebelah Selatan	:	Kelurahan Kaliabang Tengah dan Kelurahan Pejuang, Kota Bekasi
Sebelah Timur	:	Kelurahan Bahagia, Desa Babelankota dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan;
Sebelah Barat	:	Desa Pusakarakyat Kecamatan Tarumajaya.

### Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya adalah sebagai berikut:

**a. Batas Desa Setiaasih dengan Desa Pahlawansetia Kecamatan Tarumajaya :**

1. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2007-02.2009-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 34.534''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 32.698''$  LS yang berada di pematang sawah yang merupakan titik simpul batas Desa Pahlawansetia, Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan.
2. Selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri saluran air sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2007-001 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 29.338''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 31.213''$  LS yang berada di Jalan Pondok Ungu Permai.
3. Selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri saluran irigasi sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2007-002 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 23.877''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 31.120''$  LS yang berada di batas kampung Tambun Semer dan area persawahan.
4. Selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri saluran air sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2007-003 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 20.906''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 38.499''$  LS yang berada di saluran air Kampung Tambun Jaya Kidul.
5. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri saluran air sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2007-004 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 15.506''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 44.702''$  LS yang berada di saluran air Barat Daya kampung Tambun Jaya Kidul.
6. Selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri saluran irigasi sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2007-005 dengan koordinat :  $106^{\circ} 59' 51.167''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 53.534''$  LS yang berada di muara saluran irigasi ke kali Da 2.
7. Selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri kali Da 2 sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2005-01.2007-000 dengan koordinat :  $106^{\circ} 59' 49.871''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 51.362''$  LS yang berada di jembatan Jalan setapak menuju danau Duta Putra Mahkota yang merupakan titik simpul Desa Pahlawansetia, Desa Setiamulya dan Desa Setiaasih.

**b. Batas Desa Setiaasih dengan Desa Setiamulya Kecamatan Tarumajaya :**

1. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2005-01.2007-000 dengan koordinat :  $106^{\circ} 59' 49.871''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 51.362''$  LS yang berada di jembatan Jalan setapak menuju danau Duta Putra Mahkota yang merupakan titik simpul Desa Pahlawansetia, Desa Setiamulya dan Desa Setiaasih.
2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti tepi sawah sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2005-01.2007-001 dengan koordinat :  $106^{\circ} 59' 40.211''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 52.921''$  LS yang berada di tepi Utara danau Duta Putra Mahkota.

3. Selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri tepi danau Duta Putra Mahkota sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2005-01.2007-002 dengan koordinat :  $106^{\circ} 59' 37.528''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 54.656''$  LS yang berada di ujung gang Kitipin tepi danau.
4. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti gang Kitipin sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2003-01.2005-01-2007-000 dengan koordinat :  $106^{\circ} 59' 28.006''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 54.884''$  LS yang berada di ujung gang Kitipin Jalan Tarumajaya yang merupakan titik simpul Desa Pusaka Rakyat, Desa Setiamulya dan Desa Setiaasih.

**c. Batas Desa Setiaasih dengan Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya :**

1. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.16.01.2003-01.2005-01.2007-000 dengan koordinat :  $106^{\circ} 59' 28.006''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 54.884''$  LS yang berada di yang berada di ujung gang Kitipin Jalan Tarumajaya yang merupakan titik simpul Desa Pusaka Rakyat, Desa Setiamulya dan Desa Setiaasih.
2. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Tarumajaya, melewati under pass Jalan Kota Harapan Indah, mengikuti Jalan Tarumajaya sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2003-01.2007-001 dengan koordinat :  $106^{\circ} 59' 28.160''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 1.823''$  LS yang berada di pertigaan Jalan Tarumajaya, Jalan Srikandi dan Jalan Raya KH. A. Junaidi.
3. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Raya KH. A. Junaidi sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2003-01.2007-002 dengan koordinat :  $106^{\circ} 59' 28.409''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 9.448''$  LS yang berada di pertigaan Jalan Raya KH. A. Junaidi dan Jalan Raya Serut Jaya.
4. Selanjutnya mengarah ke arah Selatan mengikuti Jalan Serut Jaya Raya sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2003-01.2007-32.75-000 dengan koordinat :  $106^{\circ} 59' 27.938''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 21.158''$  LS yang berada di pertigaan Jalan Kav. BPS dekat SD Muhammadiyah yang merupakan titik simpul Desa Pusaka Rakyat, Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya dan Kota Bekasi.

**d. Batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya dengan Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan**

1. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.1006-32.75-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 38.327''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 21.052''$  LS yang berada di pertigaan Jalan GPS Timur Raya dan Jalan Akses yang merupakan titik simpul Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya, Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan dan Kota Bekasi.
2. Selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri Jalan Akses sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.1006-001 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 38.789''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 21.065''$  LS yang berada di Jembatan Kali Rawa Betik.



3. Selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri Kali Rawa Betik sampai sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.1006-02.2008-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 40.945''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 9.099''$  LS yang berada di muara saluran irigasi Kali Rawa Betik yang merupakan simpul batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya dan Kelurahan Bahagia , Desa Babelankota Kecamatan Babelan

**e. Batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya dengan Desa Babelankota Kecamatan Babelan**

1. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.1006-02.2008-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 40.945''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 9.099''$  LS yang berada di muara saluran irigasi Kali Rawa Betik yang merupakan simpul batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya dan Kelurahan Bahagia , Desa Babelankota Kecamatan Babelan.
2. Selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri Kali Rawa Betik sampai sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.2008-001 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 41.565''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 5.716''$  LS yang berada di Jembatan Kali Rawa Betik Jalan Suparta
3. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Jalan Suparta sampai sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.2008-002 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 33.477''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 5.433''$  LS yang berada di batas perumahan Bumi Insani dengan area persawahan.
4. Selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri batas perumahan Bumi Insani dengan area persawahan sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.2008-003 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 34.336''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 1.029''$  LS yang berada di ujung Utara batas perumahan Bumi Insani dengan area persawahan.
5. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Jalan Bumi Insani sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.2008-004 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 32.134''$  BT dan  $6^{\circ} 10' 0.801''$  LS yang berada di jalan Bumi Insani dekat Mushola Al Insan.
6. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut samping tembok rumah warga menyusuri saluran sampai pada TK. 32.16.01.2007-02.2008-005 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 30.652''$  BT dan  $6^{\circ} 9' 59.567''$  LS yang berada jembatan saluran irigasi Ambalat sebelah tugu perbatasan Desa Setiaasih dan Desa Babelankota.
7. Selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri saluran irigasi Ambalat sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.2008-006 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 33.684''$  BT dan  $6^{\circ} 9' 36.443''$  LS yang berada di pintu air saluran irigasi Ambalat sebelah Selatan bundaran jalan Mutiara Gading City.
8. Selanjutnya mengarah Utara mengikuti jalan Mutiara Gading City sampai pada TK. 32.16.01.2007-02.2008-007 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 33.963''$  BT dan  $6^{\circ} 9' 13.122''$  LS yang berada di jembatan saluran air sebelah Timur Sekolah Santo Yusuf.

9. Selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri saluran air sebelah Utara Cluster Milano sampai pada TK. 32.16.01.2007-02.2008-008 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 47.648''$  BT dan  $6^{\circ} 9' 12.078''$  LS yang berada di kali baru.
10. Selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri saluran air sebelah Utara Cluster Milano sampai pada TK. 32.16.01.2007-02.2008-009 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 47.648''$  BT dan  $6^{\circ} 9' 9.850''$  LS yang berada di tanggul Kali Baru dekat pohon kapuk.
11. Selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri pematangan sawah sampai pada TK.32.16.01.2007-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 53.001''$  BT dan  $6^{\circ} 9' 10.474''$  LS yang berada di Tambun Demol yang merupakan titik simpul batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya, Desa Babelankota dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan.

**f. Batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya dengan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan**

1. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.16.01.2007-2007-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 53.001''$  BT dan  $6^{\circ} 9' 10.474''$  LS yang berada di Tambun Demol yang merupakan titik simpul batas Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya, Desa Babelankota dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan.
  2. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.2009-01 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 48.308''$  BT dan  $6^{\circ} 9' 1.453''$  LS yang berada di Kali Baru sebelah Timur Hutan Lindung.
  3. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri Kali Baru sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2007-02.2009-02 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 49.902''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 34.512''$  LS yang berada di muara saluran air Kali Baru.
  4. Selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri saluran air sampai dengan Titik Kartometrik 32.16.01.2004-01.2007-02.2009-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 0' 34.534''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 32.698''$  LS yang berada di saluran air yang merupakan titik simpul Desa Pahlawansetia, Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya dan Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan.
- (2) Peta yang merupakan batas wilayah Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB IV  
PENUTUPAN

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal :

**BUPATI BEKASI**

TTD

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal :

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 9.4.

UJU

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 2**